



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)
Universitas PGRI Semarang

DENGAN

PERKUMPULAN PENGELOLA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR INDONESIA
(PPPSPGSDI)

TENTANG : PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI PGSD

Nomor: 629/FIP/UPGRIS/XI/2023

Nomor: 027/PPPSPGSDI/XI/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal delapan belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Bedrock Hotel Kuta Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ervina Eka Subekti, S.Si., M.Pd**, Ketua Program Studi PGSD, Universitas PGRI Semarang, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Program Studi PGSD Universitas PGRI Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Fahrurrozi, M.Pd.**, Ketua Perkumpulan Pengelola Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Indonesia (PPPSPGSDI), dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama PPPSPGSDI sebagai Badan Hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004667.AH.01.07.TAHUN 2019, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua Pihak bersepakat untuk membuat Surat Perjanjian Kerja Sama dalam Pengembangan Program Studi PGSD yang akan menjadikan dasar dalam Nota Kesepahaman (MoA) dikemudian hari.

Kedua pihak sepakat menjalin kerjasama seperti yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **Kedua pihak** untuk saling membantu dalam menjembatani Pengembangan Program Studi PGSD.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengembangan program studi PGSD meliputi :

- 1) tata telola program studi
- 2) pengembangan kurikulum
- 3) pengelolaan jurnal
- 4) publikasi dan penerbitan
- 5) penelitian
- 6) pengabdian kepada masyarakat
- 7) penjaminan mutu
- 8) advokasi
- 9) pengembangan kemahasiswaan
- 10) Implementasi MBKM
- 11) penyelenggaraan seminar, lokakarya dan workshop

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Dalam rangka kerja sama ini para pihak menyediakan sarana, jasa, dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerjasama;
- 2) Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana jasa dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dan menguntungkan para pihak.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat;
- 2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan Pemutusan Kesepakatan, sehingga pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari para pihak.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- 1) Segala sesuatu yang dipandang perlu namun belum tercantum di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian tersendiri atas kesepakatan para pihak;
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini

akan diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan tambahan (*Addendum*) dan/atau Perubahan (*Amandemen*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini jika diperlukan.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **Kedua Pihak**.

PIHAK PERTAMA,
Ketua Program Studi PGSD
Universitas PGRI Semarang



Ervina Eka Subekti, S.Si., M.Pd

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan



Dr. Arri Handayani, S.Psi., M.Si



PIHAK KEDUA,
Ketua PPPSPGSDI

Prof. Dr. Fahrurrozi, M.Pd.